

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN  
REKONPENSI DALAM HAL PEMBAYARAN HUTANG  
(STUDI PERKARA NOMOR 171/PDT.G/2017/PN.PBR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**HARSEL ADE PUTRA  
NPM : 14 1010 375**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARSEL ADE PUTRA  
NPM : 141010375  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 21 November 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kartika Indah Blok A4 No 10  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN  
REKONPENSI DALAM HAL PEMBAYARAN  
HUTANG (STUDI PERKARA NOMOR  
171/PDT.G/2017/PN.PBR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (p plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 April 2019

Yang menyatakan,

  
  
(HARSEL ADE PUTRA)

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## Sertifikat

No . Reg : (112) / (I) / UPM.FHUIR/2019  
1103634314 / 25%

### Sertifikat Originalitas Penelitian

*Menyatakan Bahwa:*

Harsel Ade Putra  
141010375

*Dengan Judul :*

Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang  
(Studi Perkara Nomor 171/Pdt.6/2017/PN.Pbr)

**Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%**

Pekanbaru, 1 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Sutrizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284



STATUS BERAKREDITASI “A” BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Harsel Ade Putra  
NPM : 14 10 10 375  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal  
Pembayaran Hutang (Studi Perkara Nomor  
171/Pdt.G/2017/PN.Pbr).  
Pembimbing I : Dr. Admiral., S.H., M.H  
Pembimbing II : Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	05/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buat :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- Kata Pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- Perbaiki Latar belakang belum menggambarkan alasan ketertarikan</li> </ul> </li> </ul>		
2.	13/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinjauan Pustaka</li> <li>- Sumber kutipan harus jelas</li> <li>- Bab II</li> </ul> </li> </ul>		
3.	19/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edit kembali seluruh isi skripsi</li> <li>- Koreksi kesalahan penulisan Huruf besar, penulis imbuhan</li> <li>- Bab III</li> </ul> </li> </ul>		

4.	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III koreksi penulisan anda</li> <li>- Bab IV Kesimpulan dan saran</li> </ul> </li> </ul>		
5.	06/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III pelajari kembali tentang gugatan rekonpensi</li> <li>- Konsultasikan kembali kepada saya</li> </ul> </li> </ul>		
6.	12/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III Pembahasan sesuai analisis</li> <li>- Kesimpulan</li> <li>- Saran</li> </ul> </li> </ul>		
7	18/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki daftar pustaka</li> <li>- ACC dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</li> </ul>		
8.	19/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubah format pengutipan ke Body Note</li> <li>- Bab IIA jadi Bab IIB</li> </ul> </li> </ul>		
9.	22/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangi penggunaan bahasa putusan</li> <li>- Penarikan kesimpulan secara deduktif</li> </ul> </li> </ul>		
10.	27/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III sesuai arahan</li> <li>- Literatur ditambah</li> </ul> </li> </ul>		
11.	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rujuk jurnal dosen minimal 5 jurnal</li> </ul>		
12.	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa kembali jurnal yang dirujuk</li> <li>- Periksa pengetikan bahasa</li> </ul>		
13.	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan judul jurnal yang dirujuk</li> </ul>		
14.	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampirkan putusan</li> </ul>		
15.	29/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC dapat diperbanyak untuk diujikan</li> </ul>		

Pekanbaru, 01 April 2019

Mengetahui :  
An. Dekan

**Dr. Surizki Febrianto., S.H.,MH**  
Wakil Dekan I



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284



STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

#### ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL PEMBAYARAN HUTANG (STUDI PERKARA NOMOR 171/PDT.G/2017/PN.PBR).

**Harsel Ade Putra**  
NPM : 14 10 10 375

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Admiral., S.H., M.H**

**Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H**

Mengetahui :

Dekan

**Dr. Admiral., S.H., M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 041/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : HARSEL ADE PUTRA  
NPM : 14 101 0375  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL PEMBAYARAN HUTANG (STUDI PERKARA NOMOR 171/PDT.G/2017/PN.PBR)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Maret 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 041/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 14 10 02 476  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
Nama : HARSEL ADE PUTRA  
NPM : 14 101 0375  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN REKONPENSI DALAM HAL PEMBAYARAN HUTANG (STUDI PERKARA NOMOR 171/PDT.G/2017/PN.PBR)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas, di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Maret 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 097/ KPTS / FH-UIR / 2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| N a m a       | : | Harsel Ade Putra   |
| N.P.M.        | : | 141010375  |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum   |
| Judul Skripsi | : | Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang ( Studi Perkara Nomor 171/PDT.G/2017/PN.PBR ) |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Arus Surbakti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Sri Arlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 7 April 2019  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

## ABSTRAK

Gugatan reconpensi dalam hal pembayaran hutang pada nomor perkara 171/PDT.G/2017/PN.PBR, dimana Penggugat konpensi adalah Hergustiman mengajukan gugatan terhadap Alwi Almalki. Penggugat konpensi menyatakan dalam gugatan bahwa selasa tanggal 23 Desember 2014 Tergugat mendatangi Penggugat, dengan maksud mengajak dan meminta Penggugat sebagai pemodal tunggal dalam pekerjaan pemetikan cengkeh. Maka dari itu, Penggugat dan Tergugat mengadakan dan menandatangani Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014. Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 telah sepakat melakukan kerja sama

Penulis menetapkan masalah pokok yaitu bagaimanakah Pembuktian Gugatan Reconpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr dan bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Gugatan Konvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Pembuktian Gugatan Reconpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr bahwa penggugat reconpensi dalam menyajikan bukti-bukti dipersidangan tidak berseuaian dengan keterangan yang diberikan oleh penggugat reconpensi dipersidangan, dan disamping itu juga bahwa semua bukt-bukti yang diajukan oleh Tergugat reconpensi tidak dapat dibantah kebenarannya oleh penggugat reconpensi dan disini sudah sangat jelas bahwa penggugat reconpensi telah melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran hutang dan tidak melakukan pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah penggugat reconpensi sepakati dalam perjanjian pemetikan cengkeh sedangkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa pembayaran hutang tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat Reconpensi dan Tergugat dalam perisidangan juga mengakui bahwa telah terjadi pembayaran hutang kepada Tergugat Reconpensi. Namun disini Majellis hakim pengadilan negeri pekanbaru, telah salah dalam menetapkan pertimbangan hukum terhadap perkara wanprestasi dalam pembayaran hutang tersebut. Majelis hakim tidak melihat adanya bukti surat perjanjian hutang piutang, dimana didalamnya memuat berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ditambah lagi adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang penggugat reconpensi sudah melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran hutang kepada Tergugat reconpensi, dan tentu saja ini sangat merugikan pihak tergugat reconpensi karena modal tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada tergugat reconpensi.

## ABSTRACT

*Claims for reconsideration in the case of debt repayment in case number 171 / PDT.G / 2017 / PN.PBR, where the Plaintiff of the conference is Hergustiman filing a lawsuit against Alwi Almalki. The plaintiff of the conference stated in the lawsuit that on Tuesday, December 23, 2014, the Defendant came to the Plaintiff, with the intention of inviting and asking the Plaintiff as a single investor in the clove picking work. Therefore, the Plaintiff and Defendant entered into and signed the Agreement Number 010-12 / X / 2014 concerning Manpower Funding for Clove Picking Works dated 23 December 2014. The Plaintiffs and Defendants based on Agreement Number 010-12 / X / 2014 concerning Manpower Funding for Clove Picking Work dated December 23, 2014 has agreed to cooperate*

*The author establishes the main problem, namely how to prove the Reconstruction Lawsuit in Payment of Debt in Case Number 171 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr and how is the Judge's Legal Consideration of the Convention Claims in the Payment of Debt in Case Number 171 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr.*

*In writing this thesis using normative legal research methods namely Research to study and explore and look for answers about what should be of each problem studied which consists of 3 (three) primary, secondary and tertiary legal materials and is descriptive, namely research that explains in the form clear and detailed sentences*

*Verification of the Reconstruction Claim in the Payment of Debt in Case Number 171 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr that the plaintiff of the reconciliation in presenting the evidence is not in agreement with the information given by the plaintiff's reconciliation in court, and besides that all evidence the plaintiff's claim cannot be refuted by the plaintiff's claim and here it is very clear that the plaintiff's claim has defaulted on the payment of debt and not fulfilling the performance as the plaintiffs agreed in the clove picking agreement while the Judge's Legal Consideration stated that the payment The debt has been carried out by the Reconstruction Plaintiff and the Defendant in the trial also acknowledged that there had been a debt payment to the Defendant Reconstruction. But here Majellis Pekanbaru district court judge, has been wrong in setting legal considerations regarding the default case in repaying the debt. The panel of judges did not see any evidence of a loan agreement, which contained various provisions agreed upon by both parties. Coupled with the evidence that the plaintiff's claim has defaulted on the payment of debt to the Defendant's reconciliation, and of course this is very detrimental to the defendant's response because the capital has not been returned to the defendant's response.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur, segenap rasa terimakasih tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkah, Karunia dan Kesehatan kepada seluruh umat manusia termasuk juga kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Perkuliahan dan juga dalam penyusunan Skripsi ini sesuai dengan kehendakNya, dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang (Studi Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr).**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, Papa dan Mama Tercinta, dan kakak terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi saya, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;

4. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
6. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 27 Februari 2019

**Harsel Ade Putra**  
NPM. 14 10 10 375

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonpensi.....	50

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembuktian Gugatan Rekonvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr..... 50

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Gugatan Konvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr..... 70

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 85

B. Saran..... 86

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 88

LAMPIRAN..... 92



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap para pihak yang berpekar di Pengadilan memiliki kewenangan masing-masing untuk mempertahankan haknya. Dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu tindakan main hakim sendiri tidaklah tepat apabila kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak. Sudikno Mertokusumo, (2006:2)

Berbagai sengketa sering terjadi didalam masyarakat baik antara individu ataupun kelompok masyarakat dengan perusahaan, bahkan antara masyarakat dengan pemerintah. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, maka salah satu pihak yang merasa haknya diganggu pihak lain terpaksa membawa perkara atau mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan guna memperoleh penyelesaian sengketa secara hukum yang diputus oleh hakim yang berwenang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang berlaku.

Gugatan rekonsensi dalam hal pembayaran hutang pada nomor perkara 171/PDT.G/2017/PN.PBR, dimana Penggugat konpensi adalah Hergustiman mengajukan gugatan terhadap Alwi Almalki. Penggugat konpensi menyatakan dalam gugatan bahwa selasa tanggal 23 Desember 2014 Tergugat mendatangi Penggugat, dengan maksud mengajak dan meminta Penggugat sebagai pemodal tunggal dalam pekerjaan pemetikan cengkeh. Maka dari itu, Penggugat dan Tergugat mengadakan dan menandatangani Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014. Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 telah sepakat melakukan kerja sama yaitu :

- a. Penggugat selaku peminjam dana (peminjam modal) menyerahkan uang pinjaman modal sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat, dimana Pihak Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman modal tersebut pada tanggal 06 Februari 2015 dan apabila tidak membayar pada tanggal yang telah ditentukan maka Tergugat akan di denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tergugat menjanjikan *fee* dari pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana Pihak Tergugat berjanji akan menyerahkan *fee* tersebut pada tanggal 15 April 2015;
- c. Tergugat telah menyerahkan jaminan Tanah dan Bangunan milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14m^2 \times 26m^2 = 364 m^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution,

Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki atas nama M. Alwi AlMalki.

- d. Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 Tergugat telah melakukan perbuatan hukum atau wanprestasi dimana pada tanggal yang telah disepakati/dijanjikan untuk melakukan pengembalian peminjaman modal dan penyerahan *fee*, Tergugat tidak melakukan kewajibannya (prestasinya) tersebut;
- e. Perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat dengan itikad baik telah memberikan waktu kepada Tergugat membayar utangnya dengan melakukan kewajiban (prestasinya) untuk pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee* kepada Penggugat.

Namun, sampai Gugatan ini dibuat, Tergugat tetap melakukan perbuatan hukum wanprestasi atas kewajiban (prestasi) tersebut (tidak ada itikad baik Tergugat untuk melakukan upaya penyelesaian utang/ kewajiban/ prestasinya kepada Penggugat). Selama ini Penggugat telah cukup beritikad baik dan bersabar dengan memberikan jangka waktu lebih kepada Tergugat dan telah melakukan upaya-upaya kekeluargaan untuk musyawarah mufakat dengan Tergugat dan Keluarganya untuk menyelesaikan kewajiban (prestasinya) berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban (prestasinya).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat sebagaimana pada Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berupa adanya kewajiban pembayaran yang seharusnya tidak ada, sehingga berdasarkan hal tersebut adil dan

berdasarkan hukum apabila tagihan dan pembayaran tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebelum adanya putusan Pengadilan yang menentukan secara pasti besarnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang bersifat tetap. Menanggapi gugatan konpensi yang diajukan oleh penggugat konpensi dipersidangan, oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik yang disebut dengan gugatan Rekonvensi yang menyatakan dalam gugatannya, bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi terikat dalam suatu hubungan hukum sesuai dengan perjanjian. Penggugat Rekonvesi membicarakan usaha pemetikan cengkeh di Kepulauan Natuna dengan Tergugat Rekonvesi, sampailah pembicaraan usaha ini dengan kesepakatan modal dari Tergugat Rekonvensi dan Teknis pekerjaan dilaksanakan oleh penggugat rekonvensi, usaha di mulai, modal yang dikeluarkan oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 226.000.000.00,- (duaratus duapuluh enam juta Rupiah), usaha dimulai dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi, kesepakatan keuntungan dibagi. Dalam proses pelaksanaan Pekerjaan pernah juga dibantu oleh Tergugat Rekonvensi, dan di bantu paman penggugat rekonvensi dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan di rekrut pekerja dari pulau jawa untuk dipekerjakan ke pulau natuna untuk pemetikan cengkeh, didalam perjalanan pekerjaan ada terjadi kendala dalam pemetikan cengkeh tersebut, pekerja banyak yang mau kembali ke daerahnya, maka usaha tersebut gagal dan banyak modal yang habis. Dalam proses pekerjaan terjadi kegagalan oleh penggugat rekonvensi berselang waktu datang tergugat rekonvensi meminta kembalikan uang yang dimodalkan beserta bunganya kepada penggugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi mendesak minta Pengembalian modal usaha Tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sampai Tergugat rekonvensi mendesak kepada

keluarga Penggugat Rekonvensi, sampai keluarga penggugat rekonvensi menjadi marah, maka dalam proses tersebut keluarga penggugat Rekonvensi mencoba mengalah, Pada tanggal 5 Mei 2015 Penggugat Rekonvensi bersama dengan tergugat rekonvensi datang ke Notaris membuat Perjanjian Pengakuan Utang pada pasal 1, Utang Pihak Pertama Kepada Pihak kedua sejumlah Rp. 270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Penggugat mulai melakukan pembayaran utang tersebut dengan tahapan :

- a. Melalui Rekening bank Sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
- b. Dibayar langsung oleh orang tua Penggugat rekonvensi Bapak H. Suhardi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Pengembalian uang saudara Ngatino (masuk pegawai yang gagal) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)

Seharusnya uang yang tinggal kalau dari modal yang diberikan Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) adalah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Apabila ditarik dari perjanjian Utang sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) harusnya sisa utang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah).

Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang sama tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada tergugat Rekonvensi dan tidak ada Pernyataan pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah, sesuai dengan sangkaan tergugat rekonvensi walaupun ada diduga ada rekayasa dalam pernyataan tersebut. Dalam proses perjanjian Utang, Penggugat sudah berusaha untuk membayarnya semampu penggugat rekonvensi, sampai penggugat bekerja dikawal untuk mencarikan sisa utang tersebut, sesuai perjanjian utang tanggal 5 Mei 2015, seharusnya beban kerugian ditanggung bersama antara penggugat rekonvensi

dengan Tergugat Rekonvensi. Proses perjanjian utang tersebut Pihak penggugat rekonvensi memberikan pegangan surat tanah (SKGR no register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013 untuk meyakinkan tergugat rekonvensi dan sejak timbulnya permasalahan/perkara ini, pihak keluarga Penggugat rekonvensi dibuat tidak nyaman oleh tergugat rekonvensi, sejak dilakukan Pengakuan utang pada tanggal 5 Mei 2015, pihak tergugat Rekonvensi selalu mendesak utang tersebut supaya cepat dibayar, Pihak penggugat rekonvensi sudah tidak merasa nyaman dan merasa dirugikan secara materil dan Immateril, secara materil pekerjaan Penggugat rekonvensi banyak terkendala di sebabkan desakan oleh Tergugat Rekonvensi, banyak hari kerja penggugat rekonvensi tidak masuk kerja disebabkan mengurus permasalahan Perkara yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sampai sekarang bolak balik Jakarta pekanbaru, hari kerja yang hilang sampai sekarang sebesar + Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta Rupiah), Bahwa penggugat Rekonvensi juga dirugikan secara immateril untuk kerugian Immateril Penggugat sulit untuk menghitung karena disini secara tidak langsung keluarga jadi korban dalam permasalahan dalam perkara ini, seperti orang tua Penggugat rekonvensi sibuk untuk mengurus masalah perkara ini, Kerugian Imateril dari penggugat rekonvensi + Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang menyangkut gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana gugatan konpensi Penggugat di tolak oleh Majelis Hakim dan mengabulkan gugatan rekonpensi, sementara dalam hal ini Tergugatlah yang wanprestasi dalam pembayaran hutang kepada Penggugat. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Analisis Yuridis Terhadap Gugatan**

## **Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang (Studi Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr).**

### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembuktian Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Gugatan Konvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembuktian Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Gugatan Konvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Perdata mengenai gugatan rekonpensi dalam hal pembayaran hutang piutang.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Perdata, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1313 KUHPerdara mengartikan bahwa perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian adalah timbal balik, pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Objek hukum perjanjian adalah hal yang ingin dicapai oleh kedua pihak di dalam perjanjian itu. Menurut Undang-Undang setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.

M. Yahya Harahap, mengemukakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antar dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2004:92)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan peringatan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. R. Subekti, (1990:1) Walaupun hanya berupa rangkaian perkataan dari para pihak namun demikian menyangkut kepada objek perjanjian itu adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam satu

pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Wirjono Prodjodikoro, (1985:9)

Jika dilihat dalam dari itu semua, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, sesuai dengan azas kepribadian suatu perjanjian. Maka perikatan yang diterbitkan oleh suatu perjanjian itu hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perjanjian terjadi yaitu dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak melalui kesepakatan tersebut berarti telah ada peristiwa yang mana masing-masing pihak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan wajiblah kiranya mereka melakukan isi dari perjanjian yang dimaksud.

Terjadinya suatu perjanjian antara para pihak juga wajib disertai dengan adanya suatu itikad baik sehingga dengan demikian suatu perjanjian dapat disetujui bagi mereka, meskipun pada akhirnya perjanjian tersebut berakhir dengan wanprestasinya salah satu pihak.

Jadi intinya apa yang disepakati oleh para pihak tidak boleh siapapun kecuali hal tersebut dikehendaki secara bersama oleh para pihak berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu. Akan tetapi sekalipun tidak dapat ditarik kembali, bukan berarti pembatalan tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan perjanjian dapat dimintakan jika:

1. Tidak terjadi kesepakatan bebas dari para pihak membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan ataupun penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata).

Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUH perdata) dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2004:147)

Sementara menurut R. Subekti yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah “apabila Si berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.” R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, (2001:45)

Jadi dapat dikemukakan bahwa pihak yang melakukan Wanprestasi adalah pihak :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Secara umum bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Purwahid Patrik, (1994:11)

Didalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan timbulnya wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian kepada pihak lainnya berupa :

1. Pengganti Biaya (Konsten)
2. Schaden (Ganti rugi)
3. Interest (Bunga). Mashudi dan Mohammad Chaidir Ali, (1995:95)

Sementara disamping Debitur harus bertanggung jawab untuk digugat sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, kreditur juga dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan tersebut :

1. Dapat menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian

3. Dapat menuntut ganti rugi

Dapat menuntut pembatalan dan pengganti rugi. Purwahid Patrik, (1994:12)

Gugatan rekonepensi yang telah diteliti sebelumnya salahsatunya adalah Tinjauan Hukum Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.PBR (Studi Kasus). Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat atas kepemilikan terhadap tanah sengketa yang diklaim sebagai milik penggugat yang dibeli dari Wan Hasyim yang merupakan orang tua dari para terugat I,II dan III, denga Akta Jual Beli No. 33/1970 pada tanggal 24 Desember 1970. Namun dalam pembuktian dipersidangan penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari alas hak yang dimiliki oleh penggugat dalam konpensi sehingga dalam Pertimbangan majelis hakim menyatakan jual beli antara penggugat dengan Wan Hasyim yang merupakan orang tua dari para terugat I,II dan III dengan Akta Jual Beli No. 33/1970 pada tanggal 24 Desember 1970 adalah tidak sah dan cacat hukum karena sistem penomeran pada akte jual beli di Kecamatan Siak Hulu harus memakai huruf SH seperti No.33/SH/1970 dan nomor yang dikeluarkan pada akte tidak sesuai karena Nomor Akta Jual Beli yang ada pada tahun itu adalah Nomor 76/SH/1970 dan bukan No.33/SH/1970 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 1970, seharusnya nomor yang paling besar dari Nomor 76 dan bukan malah turun menjadi No. 33 sebagaimana nomor dari Akta Jual Beli antara penggugat dengan Wan Hasyim yang merupakan orang tua dari terugat I, II dan III. Delsandi Fransiska, (2011:12)

Sedangkan kasus gugatan rekonepensi yang kedua adalah kasus gugatan rekonepensi dalam perkara No. 46/PDT/2012/PTR. Disini dapat penulis jelaskan

bahwa tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran tagihan (*invoice*) pemakaian alat berat yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Sehingga atas dasar tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas sewa alat berat milik Penggugat Rekonpensi dengan perincian berdasarkan invoice-invoice/TTK sebesar Rp. 2.020.513.142 (dua milyar dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus empat puluh dua rupiah), nilai uang sewa alat yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi tersebut sudah diperhitungkan pula dengan kompensasi potongan sesuai invoice No. 047/EXC/II/10, tanggal 10 Februari 2010, dan setiap invoice yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi selalu dicantumkan lamanya waktu pemakaian alat yang didasarkan pada berita acara dari lapangan, karenanya tagihan sewa alat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi jelas dapat dipertanggungjawabkan. Rosdiana Marpaung, (2011:5)

Namun gugatan rekonpensi yang penulis teliti adalah adanya perjanjian kerjasama dalam hal usaha pemetikan cengkeh di Kepulauan Natuna dengan Modal sebesar Rp. 2.26.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), ternyata pekerjaan usaha pemetikan cengkeh tersebut tidak berjalan dengan baik, dan Penggugat rekonpensi mengalami kerugian karena telah membayar pekerja pemetik cengkeh yang berasal dari Pulau Jawa. Tergugat Rekonpensi tidak terima akan hal tersebut dan memaksa Penggugat Rekonpensi untuk membayar modal usaha yang telah masuk sebesar Rp. 2.26.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Penggugat Rekonpensi telah berusaha untuk melunasinya dan juga telah memberikan Surat kepemilikan tanah berupa SKGR kepada Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi malah menambah hutang Penggugat Rekonpensi menjadi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap seseorang, badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Moh. Taufik Makarao, (2004: 17)

Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan, yaitu :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berpekar, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Tuntutan itu dapat dirinci lagi menjadi dua macam yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsider (*subsidiary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti bila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Tuntutan primer misalnya supaya tergugat membayar harga barang yang dibelinya yang sampai diajukan gugatan ini belum dilunasinya. Tuntutan subsuder, misalnya dirumuskan dengan “mohon kepada pengadilan agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Abdulkadir Muhammad, (2000:38)

Hukum acara perdata mengenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan yaitu :

1. *Substantieringstheorie* yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Misalnya tidak cukup hanya menyebutkan “penggugat adalah pemilik barang”, melainkan perlu disebutkan juga alasan penggugat memiliki barang itu, misalnya karena penggugat telah membelinya atau telah mewarisinya dari almarhum ayahnya, atau karena telah mendapat hadiah dari Pemerintah.
2. *Individuasieringstheorie* yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuktiannya. Abdulkadir Muhammad, (2000:38)

Untuk mempertahankan dan menegakkan hukum perdata diperlukan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah

tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Sudikno Mertokusumo, (2006:1)

Suatu sengketa perdata untuk mempertahankan hak-haknya, orang yang merasa haknya tersebut dirugikan atau untuk mempertahankan haknya, maka ia wajib membuktikan dimuka persidangan melalui dalil-dalil atau alat bukti yang ia miliki. Pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa. S. Marbun, (1992:98)

Mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan kata lain gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita*. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *Petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat ini yang terpenting. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002:17)

Dalam petitum yang tak kalah pentingnya juga adalah mengenai objek perkaranya harus jelas dan terhadap objek perkara tersebut harus jelas pula apa yang dimintakan dalam petitumnya, apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh

Majelis Hakim, karena mengandung cacat formil. Berbagai hal menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara yaitu :

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum
2. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
3. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan
4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. M. Yahya Harahap, (2005:64-65)

Pembuktian merupakan suatu usaha untuk menunjukkan benar atau tidaknya penggugat maupun tergugat didalam sidang pengadilan. Sudarsono, (2002:345) Jadi pembuktian itu sendiri adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan dimuka persidangan dalam hal terjadinya suatu sengketa. S.Marbun, (1992:98) Kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. M. Yahya Harahap, (2005:497)

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti yang mana dalam Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah. R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, (2001:475)

Hukum Acara perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil. Sudikno Mertokusumo, (2006:1) Dengan demikian pembuktian merupakan suatu bagian dalam Hukum Acara karena memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara dimuka hakim. Suatu masalah yang sangat penting dalam pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. R. Subekti, (1990:19)

Dalam pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti dapat menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. R. Subekti, (1990:20)

Dalam pembuktian terdapat hal-hal yang dapat dibuktikan dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak lain. R. Subekti, (1990:16). Dalam hal ini Hakim harus mendasarkan kebenaran sesuatu hal atas pengetahuannya sendiri dimuka sidang. Setelah proses pembuktian tersebut dilakukan oleh para pihak dan pengajuan kesimpulan terhadap perkara tersebut maka proses selanjutnya adalah pemberian putusan oleh hakim, dan dalam hal putusan yang dilakukan ini tidak terlepas dari usaha penentuan dan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara tersebut.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara utama yang dipentingkan adalah fakta-fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang berifat menentukan adalah peristiwanya, ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, (2002:32)

Setelah pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring yang mana penting dan mana yang tidak penting.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya. Setelah majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian majelis hakim menentukan, peraturan hukum apakah yang menguasai telah terjadi itu. Tugas menemukan hukum yang tepat, yang menguasai perkara antara kedua belah pihak, merupakan tugas yang tidak mudah bagi hakim perdata. Walaupun dikatakan hakim dianggap mengetahui hukum, pada hakikatnya tidaklah ia mengetahui semua hukum, karena hukum terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Mungkin hakim mengetahui semua peraturan hukum tidak tertulis yang berlaku disuatu tempat. Namun demikian hakim diminta untuk menentukan siapa yang benar/berhak dan siapa yang tidak berhak dalam perkara itu. Abdulkadir Muhammad, (2000:146)

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya lewat putusan-putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ketengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti member kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus

memperhartikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja tetapi juga menyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo, (2006:116)

Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan member pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkritnya dalam menggali suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap.

Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-tama mengkonstartir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukannya itu. Mengkonstartir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada konstatering demikian itu ia harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu ia harus

mempunyai, ia harus pasti akan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo, (2006:117)

Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan, maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam hakim mengadili suatu perkara ia menentukan hukumnya in konreto terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan putusan itu hanyalah merupakan sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Maka disamping pembentuk Undang-Undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak. Hakimpun adalah pembentuk hukum juga hanya dalam hal ini hukum yang konkrit.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Sudarto, (2008:121)

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sudarto, (2008:113)

Studi Kasus adalah studi yang bermaksud ingin memahami suatu peristiwa hukum, dalam hal ini yang menjadi peristiwa hukum adalah sebagaimana terdapat dalam perkara No. 171/PDT.G/2017/PN.PBR

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 171/PDT.G/2017/PN.PBR.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas analisis/penafsiran hukum, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010:10)

### **2. Data dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara No. 171/PDT.G/2017/PN.PBR dan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur atau buku-buku, yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus hukum dan Internet

### 3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 171/PDT.G/2017/PN.PBR, lalu penulis olah serta sajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan analisis dengan memperhatikan teori-teori hukum, Undang-Undang, dan data lainnya serta membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada metode deduktif yaitu, mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum pada putusan perkara tentang wanprestasi dan kepada peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. R. Setiawan, (1994:49)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. R. Subekti, (1990:2)

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Abdulkadir Muhammad, (2000:78)

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau akan dikenai sanksi. Pebri Leven (2011:5)

Kontrak sebagaimana didefinisikan Pasal 1313 KUHPerdara dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. Admiral (2014: 125).

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :Fithriatus Shalihah, (2017:153)

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis-jenis perikatan

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu R. Subekti, (1990:3):

a. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi.

Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur

saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

### 3. Jenis perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

#### a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak. M. Arsyad Sanusi, (1995:112).

#### b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum M. Arsyad Sanusi, (1995:87).

#### c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

#### d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang

menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

4. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mariam Darus Badruzaman, (1983:82)

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Djaja Meliala, (2007:89)

Didalam perjanjian asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur. Selvi Harvia Santri (2017: 80)

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada

pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “

Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan : “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

#### 5. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

##### a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga

dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu :  
Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan.

Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Lidia Febrianti, (2017:91)

#### 6. Prestasi dan Wanprestasi

##### a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud : benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

- 1) Untuk memberikan sesuatu
- 2) Untuk berbuat sesuatu
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu

Agar prestasi dapat dilaksanakan maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu

:

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan

- b) Harus mungkin
- c) Harus diperbolehkan
- d) Harus ada manfaatnya bagi kreditor
- e) Harus terdiri dari suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan

b. Wanprestasi

Seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

1. Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.
2. Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

c. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hapusnya perikatan. Namun undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan perbuatan hukum dan tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dikehendaki para pihak) jadi pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi. J. Satrio, (2000: 160).

**B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonpensi**

**1. Pengertian Gugatan**

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata di pengadilan tidak terkecuali dalam sengketa waris harus menggunakan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan, meskipun adanya pilihan hukum dalam perkara

waris yang didasarkan atas penjelasan umum Undang-undang No.7/1989 butir 2 alinea. Pilihan hukum ini merupakan suatu perwujudan kehendak dari pihak yang berperkara untuk menentukan suatu hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang akan diajukan di Pengadilan. Pilihan hukum timbul karena masih adanya beberapa system hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum Barat (BW). Dilingkungan Pengadilan Agama dikenal dua sifat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara, yaitu gugatan dan permohonan. Mukti Arto, (2005:114-115)

Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, terdiri dari seorang penggugat dan tergugat. Dalam suatu gugatan ada penggugat yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau tergugat tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002:10)

Sedangkan dalam suatu permohonan tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, misalnya ada seseorang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan suatu hak tentang bagian waris atau tentang suatu situasi hukum tertentu. Jadi gugatan adalah pengajuan permintaan pemeriksaan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik pada pengadilan dan Pihak-pihak dalam Gugatan Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau gedagde (Belanda), atau al-mudda'a 'alaih (Arab). Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut 'kumulasi subyektif' artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam perkara waris penggugat adalah orang yang menuntut hak kewarisannya dimuka Pengadilan Agama. Berbeda dengan permohonan Dalam perkara waris orang yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris yang berkepentingan, Lawan dari penggugat disebut tergugat, yaitu orang yang dituntut suatu hak kewarisan kemuka pengadilan oleh penggugat.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu

menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa. Roihan A. Rosyid, (2007:56-57)

## 2. Bentuk-bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 120 HIR atau pasal 144 ayat(1) Rbg, diantaranya yaitu:

### a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat(1) Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditanda tangani oleh penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya maka yang menandatangani surat gugatan adalah kuasa hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan pasal 147 ayat(1)Rbg. Berdasarkan pasal 113 HIR dan pasal 143 Rbg, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat hukum mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Abdul Manan, (2005:27-28)

Tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv pasal 8 No 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan, meliputi

#### 1) Identitas para pihak

Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tinggal para pihak yang berperkara terutama tergugat harus terang dan cermat, untuk memudahkan jurusita dalam melakukan pemanggilan, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di pengadilan. Hal ini merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona (kesalahan identitas seseorang). Pihak-pihak yang berperkara itu harus ditegaskan

kedudukannya dalam perkara apakah sebagai penggugat atau tergugat. Jika tergugat tidak menegaskan kedudukan atau posisinya dalam perkara bagaimana mungkin orang yang berperkara bisa membela serta mempertahankan hak dan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak juga harus ditegaskan kedudukannya dalam surat gugatan, jika tidak maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). M. Yahya Harahap, (2005:194)

## 2) Fundamentum Petendi atau posita

Posita merupakan dalil-dalil atau alasan gugatan yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa dan tentang dasar hukumnya. Ia merupakan esensi gugatan yang menguraikan kejadian yang terjadi sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Memuat hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan tergugat dengan obyek sengketa. Dalam perkara waris, posita penggugat harus menegaskan bagaimana kedudukan atau hubungan hukumnya dengan pewaris, status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan pewaris, serta dijelaskan peristiwa bahwa tergugat telah menguasai dan tidak mau melakukan pembagian atas harta warisan.

Posita gugatan harus cakup, ringkas, jelas, terinci dan sistematis. Posita yang tidak sistematis, tidak runtut dan berbelit-belit membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur. Jeremias Lemek, (1991:8)

## 3) Petitum atau Tuntutan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar dinyatakan atau dihukumkan kepada para pihak terutama pada tergugat oleh hakim. Petitum juga harus jelas, harus sejalan dengan posita karena jika semua petitum tidak senyawa dengan posita gugatan maka posita gugatan menjadi cacat dan kabur sehingga menyebabkan gugatan tidak diterima. Jika hanya sebagian petitum yang sejalan dengan posita, tidak mengakibatkan petitum yang bersangkutan tidak

diterima Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip penggugat, dan ditambah satu salinan untuk tergugat.

#### b. Gugatan Bentuk Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis, akan tetapi dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat(1) Rbg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena suatu hal tidak didapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat meminta seorang pejabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan menformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya. Abdul Manan, (2005: 36)

#### 3. Prinsip-prinsip Gugatan

Prinsip-prinsip dalam membuat suatu gugatan antara lain yaitu:

##### a. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan pada pengadilan haruslah diketahui dulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah, yang menjadi dasar putusan yang dimbilnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hakim.

##### b. Adanya kepentingan hukum

Suatu tuntutan yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak dibenarkan

untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak berkepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu.

c. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan pesengketaan itu telah menyebabkan dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan harus jelas, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa, dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar gugatan. Terutama dalam membuat surat gugatan perkara waris, diperlukan ketelitian yang seksama, apabila salah dalam pencantuman pihak-pihak yang berperkara, obyek sengketa yang tidak sesuai dapat menyebabkan gugatan tersebut tidak diterima oleh pengadilan karena dianggap gugatannya kabur.

e. Memahami hukum formil

Dalam membuat gugatan harus memahami tentang hukum formil dan materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dengan menguasai hukum formil dan materiil secara baik maka akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan dasar gugatan kepada pengadilan, terutama dalam jawab menjawab dan pembuktian.

4. Kelengkapan gugatan

Sekalipun surat gugatan atau permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya, ada syarat kelengkapan umum dan ada syarat kelengkapan khusus.

a. Syarat kelengkapan umum

Syarat kelengkapan umum (minimal) untuk dapat diterima dan didaftarkan suatu perkara di pengadilan, ialah:

- 1) Surat gugatan tertulis atau dalam hal buta huruf catatan gugatan
- 2) Surat keterangan kependudukan atau tempat tanggal lahir atau domisili penggugat.
- 3) Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang tidak mampu dapat membawa surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang diserahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.
- 4) Surat gugatan harus bermaterai cukup.

b. Syarat kelengkapan khusus

Syarat ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada jenis perkaranya, misalnya bagi anggota ABRI dan Kepolisian yang mau melangsungkan perkawinan atau bercerai harus melampirkan izin Komandan.

6. Prosedur gugatan

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa proses administrasi penerimaan perkara haruslah tepat, yaitu:

- 1) Gugatan atau permohonan diajukan ke meja 1
- 2) Di meja 1 gugatan diperiksa kelengkapannya, selanjutnya menaksir PBP (Panjar Biaya Perkara), dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap 3 dibawa ke kasir oleh Penggugat/Pemohon untuk membayar PBP.
- 3) Kasir, menerima uang panjar, menanda tangani dan member No.SKUM serta tanda lunas.

- 4) Di meja 2 berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register perkara sesuai dengan nomor SKUM. Satu berkas surat gugatan dikembalikan pada Penggugat, berkas lainnya diatur rapi untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama lewat wakil Panitera.
- 5) Panitera menghimpun berkas-berkas perkara kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 6) Ketua PA mempelajari berkas-berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim), kemudian mengembalikannya pada panitera.
- 7) Panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan.
- 8) Ketua Majelis Hakim membuat PHS (penentuan hari sidang) dan mengembalikan berkas pada meja.
- 9) Meja 2 membuat relaas panggilan/surat panggilan sidang kepada pihak-pihak yang akan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti (pasal 26 (2) PP No.9 tahun 1975). Relaas pada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan (pasal 26 (5) PP No.9 tahun 1975).
7. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat terhadap tergugat. Gugatan balasan ini harus di kemukakan bersama dengan jawaban. Menurut yurisprudensi gugatan rekonvensi masih dapat diajukan bersama dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan yang baru di kemukakan di tingkat kasasi tidak dapat di terima. Dengan di mungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan rekonvensi ini cukup di ajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan penggugat, oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan konvensi penggugat adalah penggugat asal dan tergugatnya adalah penggugat asal yang biasa

di sebut penggugat dalam gugatan konfrensi dan tergugat dalam konvrensi. Sementara dalam gugatan rekonfrensi penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, yang di sebut penggugat dalam rekonvrensi, dan tergugatnya adalah penggugat salah seorang penggugat dalam konvensi dan di sebut penggugat dalam rekonvensi. R. Soeroso, (1994:133)

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonvensi ini memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketetapan dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan demikian gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara sesuai UU No.4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman serta tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.

Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawab menjawab sudah

selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonsensi.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pembuktian Gugatan Rekonsensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr**

Gugatan Rekonsensi Dalam Perkara Perdata Nomor 171/PDT.G/2017/PN.PBR merupakan perkara dalam hal pembayaran hutang antara penggugat dengan tergugat, yang bermula dari Penggugat konsensi bernama Hergustiman mengajukan gugatan terhadap Alwi Almalki. Penggugat konsensi menyatakan dalam gugatan bahwa Selasa tanggal 23 Desember 2014 Tergugat mendatangi Penggugat, dengan maksud mengajak dan meminta Penggugat sebagai pemodal tunggal dalam pekerjaan pemetikan cengkeh. Maka dari itu, Penggugat dan Tergugat mengadakan dan menandatangani Perjanjian Nomor 010-12/X/2014

tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014. Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 telah sepakat melakukan kerja sama yaitu :

- a. Penggugat selaku peminjam dana (peminjam modal) menyerahkan uang pinjaman modal sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat, dimana Pihak Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman modal tersebut pada tanggal 06 Februari 2015 dan apabila tidak membayar pada tanggal yang telah ditentukan maka Tergugat akan di denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tergugat menjanjikan *fee* dari pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana Pihak Tergugat berjanji akan menyerahkan *fee* tersebut pada tanggal 15 April 2015;
- c. Tergugat telah menyerahkan jaminan Tanah dan Bangunan milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14m^2 \times 26m^2 = 364 m^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki atas nama M. Alwi AlMalki.
- d. Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 Tergugat telah melakukan perbuatan hukum atau wanprestasi dimana pada tanggal yang telah disepakati/dijanjikan untuk melakukan pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee*, Tergugat tidak melakukan kewajibannya (prestasinya) tersebut;

- e. Perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat dengan itikad baik telah memberikan waktu kepada Tergugat membayar utangnya dengan melakukan kewajiban (prestasinya) untuk pengembalian pinjaman modal dan penyerahan *fee* kepada Penggugat.

Namun, sampai Gugatan ini dibuat, Tergugat tetap melakukan perbuatan hukum wanprestasi atas kewajiban (prestasi) tersebut (tidak ada itikad baik Tergugat untuk melakukan upaya penyelesaian utang/kewajiban/prestasinya kepada Penggugat). Selama ini Penggugat telah cukup beritikad baik dan bersabar dengan memberikan jangka waktu lebih kepada Tergugat dan telah melakukan upaya-upaya kekeluargaan untuk musyawarah mufakat dengan Tergugat dan Keluarganya untuk menyelesaikan kewajiban (prestasinya) berdasarkan Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban (prestasinya).

Oleh karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berpekar, maka dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Namun apabila tergugat tidak memberikan jawaban apapun terhadap gugatan penggugat, ia harus menyadari bahwa ia harus memikul segala akibat, dimana mungkin sekali dia akan dikalahkan.

Menanggapi gugatan dari Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut yang disebut dengan gugatan reconpensi atau mengajukan gugatan balik yang menyatakan dalam gugatannya, bahwa antara Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Reconpensi/ Penggugat Konpensi terikat dalam suatu hubungan hukum sesuai dengan perjanjian. Penggugat Rekonvesi membicarakan usaha pemetikan cengkeh di Kepulauan Natuna dengan Tergugat Rekonvesi, sampailah pembicaraan usaha ini dengan kesepakatan modal

dari Tergugat Rekonvensi dan Teknis pekerjaan dilaksanakan oleh penggugat rekonvensi, usaha di mulai, modal yang dikeluarkan oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 226.000.000.00,- (dua ratus duapuluh enam juta Rupiah), usaha dimulai dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi, kesepakatan keuntungan dibagi. Dalam proses pelaksanaan Pekerjaan pernah juga dibantu oleh Tergugat Rekonvensi, dan di bantu paman penggugat rekonvensi dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan di rekrut pekerja dari pulau jawa untuk dipekerjakan ke pulau natuna untuk pemetikan cengkeh, didalam perjalanan pekerjaan ada terjadi kendala dalam pemetikan cengkeh tersebut, pekerja banyak yang mau kembali ke daerahnya, maka usaha tersebut gagal dan banyak modal yang habis. Dalam proses pekerjaan terjadi kegagalan oleh penggugat rekonvensi berselang waktu datang tergugat rekonvensi meminta kembalian uang yang dimodalkan beserta bunganya kepada penggugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi mendesak minta Pengembalian modal usaha Tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sampai Tergugat rekonvensi mendesak kepada keluarga Penggugat Rekonvensi, sampai keluarga penggugat rekonvensi menjadi marah, maka dalam proses tersebut keluarga penggugat Rekonvensi mencoba mengalah, Pada tanggal 5 mei 2015 Penggugat Rekonvensi bersama dengan tergugat rekonvensi datang ke Notaris membuat Perjanjian Pengakuan Utang pada pasal 1, Utang Pihak Pertama Kepada Pihak kedua sejumlah Rp. 270.000.000,- (duaratus tujuh puluh ribu rupiah). Penggugat mulai melakukan pembayaran utang tersebut dengan tahapan :

- a. Melalui Rekening bank Sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah)
- b. Dibayar langsung oleh orang tua Penggugat rekonvensi Bapak H. SUHARDI sebesar Rp. 100.000.000( seratus juta rupiah)

- c. Pengembalian uang saudara Ngatino (masuk pegawai yang gagal) sebesar Rp. 20.000.000 (duapuluh juta Rupiah)

Seharusnya uang yang tinggal kalau dari modal yang diberikan Rp. 226.000.000(duaratus duapuluh enam rupiah) adalah Rp. 16.000.000(enam belas juta rupiah). Apabila ditarik dari perjanjian Utang sebesar Rp. 270.000.000 (duaratus tujuh puluh juta rupiah) harusnya sisa utang Rp. 60.000.000 ( enampuluh juta Rupiah).

Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang sama tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada tergugat Rekonvensi dan tidak ada Pernyataan pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah, sesuai dengan sangkaan tergugat rekonvensi walaupun ada diduga ada rekayasa dalam pernyataan tersebut. Dalam proses perjanjian Utang, Penggugat sudah berusaha untuk membayarnya semampu penggugat rekonvensi, sampai penggugat bekerja dikawal untuk mencari sisa utang tersebut, sesuai perjanjian utang pada tanggal 5 Mei 2015, seharusnya beban kerugian ditanggung bersama antara penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Proses perjanjian utang tersebut Pihak penggugat rekonvensi memberikan pegangan surat tanah (SKGR no register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013 untuk meyakinkan tergugat rekonvensi dan sejak timbulnya permasalahan/perkara ini, pihak keluarga Penggugat rekonvensi dibuat tidak nyaman oleh tergugat rekonvensi, sejak dilakukan Pengakuan utang pada tanggal 5 Mei 2015, pihak tergugat Rekonvensi selalu mendesak utang tersebut supaya cepat dibayar, Pihak penggugat rekonvensi sudah tidak merasa nyaman dan merasa dirugikan secara materil dan Immateril, secara materil pekerjaan Penggugat rekonvensi banyak terkendala di sebabkan desakan oleh Tergugat Rekonvensi, banyak hari kerja penggugat rekonvensi tidak masuk kerja disebabkan mengurus permasalahan Perkara yang diajukan oleh Tergugat

Rekonvensi sampai sekarang bolak balik Jakarta pekanbaru, hari kerja yang hilang sampai sekarang sebesar + Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta Rupiah), Bahwa penggugat Rekonvensi juga dirugikan secara inmateril untuk kerugian Inmateril Penggugat sulit untuk menghitung karena disinisecara tidak langsung keluarga jadi korban dalam permasalahan dalam perkara ini, seperti orang tua Penggugat rekonvensi sibuk untuk mengurus masalah perkara ini, Kerugian Inmateril dari penggugat rekonvensi + Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan perkara No. 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru timbul perselisihan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam gugatannya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak membayar hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Perselisihan atau pertentangan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak akan terjadi, apabila Penggugat Rekonvensi tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap merugikan Tergugat Rekonvensi.

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalam Pasal 132a dan 132b HIR yang merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Rekonvensi sifatnya incidental saja karena tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan wanrestasi terhadap tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisasikan atau mengimbangi gugatan penggugat. Abdulkadir Muhammad, (2000:103)

Rekonvensi yang diajukan tergugat sebenarnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa dimuka siding

pengadilan. Itulah sebabnya reconpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Seperti yang telah penulis uraikan pada latar belakang diatas, bahwa dasar dari gugatan adalah karena Penggugat Reconpensi wanprestasi karena tidak membayar hutang dan juga dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. (Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr:14)

Apabila dimuka sidang pengadilan Negeri tergugat tidak mengajukan reconpensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding reconpensi tidak boleh diajukan lagi. Tergugat hanya dibolehkan mengajukan gugatan biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pada dasarnya reconpensi adalah gugatan yang berdiri sendiri, bahkan mungkin tidak ada hubungannya dengan gugatan konpensi. Dalam HIR atau RBg juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya hubungan antara reconpensi dan konpensi. Namun jika ada koneksitas antara reconpensi dan konpensi dirasakan janggal dalam praktek, akibatnya hakim dapat memisahkan dua jenis gugatan tersebut, dan akan diperiksa sendiri-sendiri sebagai gugatan-gugatan, biasa. Bila ada koneksitas, reconpensi dan konpensi dapat diperiksa dalam sidang yang sama. Ini berarti dapat menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan memperlancar jalannya acara, dan menghemat biaya perkara. Abdulkadir Muhammad, (103-104)

Gugatan reconpensi dapat diajukan pada saat memberikan jawaban dan atau eksepsi (sanggahan) didalam siding, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Setelah tergugat melakukan eksepsi, Majelis Hakim yang akan menentukan apakah eksepsi tersebut dapat diterima atau tidak. Perlu diperhatikan bila proses jawab menjawab yang dilakukan secara lisan, maka tidak ada replik maupun duplik, sehingga lebih sederhana terjadinya bantah-membantah antara kedua belah pihak.

Dari jawab-menjawab atau replik dapat diketahui pokok sengketa yang sebenarnya. Hakimlah yang nanti akan menyatakan selesainya jawab-menjawab ini dilanjutkan dengan pembuktian.

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam dictum atau amar putusan. Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Pasal 94 RV menentukan bahwa apabila Pasal 8 RV tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan mengenai batalnya suatu sanggahan.

Menurut teori Hukum Acara Perdata, eksepsi yang dibuat oleh tergugat Kompensi sudah tepat, dimana didalam eksepsi dalam hal kaburnya gugatan penggugat (*obscuurlibel*) mengenai posita dan petitumnya tidak sinkron, tidak jelas dan kabur, yang didalam posita disebutkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi para penggugat tidak menunjukkan objek serta subjek dalam perkaranya.

Menurut M.A Moegni Djojodirdjo, bahwa suatu Perbuatan barulah dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. M.A Moegni Djojodirdjo, (1979:35)

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dikatakan dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsure kelalaian (kesengajaan dan kelalaian)
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas)

Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Munir Fuady bahwa ada 3 kategori yang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Munir Fuady, (2002:3)

Menurut Sudikno bahwa Undang-Undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat. Terhadap kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya; tidak menghendaki kumulasi subjektif, tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat-tergugat lainnya, sebaliknya dapat terjadi bahwa tergugat justru menghendaki kumulasi subjektif yang menghendaki diikutsertakannya tergugat-tergugat lainnya dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, sekalipun tidak ada ketentuannya, tetapi

pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai tergugat haruslah ada hubungannya yang erat dan harus ada koneksitas. Munir Fuady, (2002:76)

Gugatan merupakan uraian konkrit tentang peristiwa serta hubungan hukum sehingga hakim dapat memeriksa dan mengadili perkaranya. Supomo menjelaskan bahwa isi gugatan harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan jelas. R. Supomo, (2002:25).

Supomo mengharuskan penggugat dapat mengkonkritisasi dasar-dasar gugatan dengan mengemukakan tentang apa yang digugat. Jika seseorang mengajukan gugatan, maka pada waktu gugatan diajukan, penggugat tidak perlu pada saat itu melampirkan alat-alat bukti. Alat-alat bukti diajukan pada waktu tahap pembuktian. Tidak jarang terjadi bahwa penggugat waktu mendaftarkan gugatannya langsung melampirkan surat bukti. R. Supomo, (2002:27).

Penggugat rekonsensi dalam menyampaikan gugatannya dipersidangan melampirkan beberapa bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, antara lain :

1. Bukti pertama berupa Foto Copy Surat Pernyataan M. Alwi Almalki dan Yuli Martati.
2. Bukti kedua berupa Foto Copy Surat bukti Perjanjian Pengakuan Hutang, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara M. Alwi Almalki dan Hergustiman, tanggal 5 Mei 2015.
3. Bukti ketiga berupa Foto Copy Kwitansi pembayaran angsuran modal awal yang ditandatangani oleh Hergustiman, tanggal 6 Juli 2015, telah disesuaikan dengan surat aslinya.

4. Bukti keempat berupa Foto Copy Surat Pernyataan Pengalihan Hak Penguasaan atas Sebidang Tanah yang berasal dari M. Alwi Almalki kepada Hergustiman.
5. Bukti kelima berupa Foto Copy pernyataan bahwa M. Alwi Almalki, dan Yuli Martati, yang menyatakan bahwa kedua-duanya tidak pernah menandatangani surat dalam bentuk apapun dan dalam waktu bersamaan karena M. Alwi Almalki saat itu berada dalam penjara. (Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr:14)

Sedangkan dalam menguatkan bukti-bukti surat tersebut, penggugat rekonsensi juga menghadirkan beberapa orang saksi antara lain :

1. Saksi Safri

Tergugat Rekonsensi juga dalam persidangan memberikan beberapa bukti surat antara lain :

1. Bukti pertama berupa Foto Surat Perjanjian No : 010-12/X/2014, tanggal 23 Desember 2014, antara HERGUSTIMAN sebagai pihak Kesatu, dengan M. ALWI ALMALKI sebagai pihak Kedua,
2. Bukti kedua berupa Foto Copy Kwitansi Penyerahan Titipan uang sebesar Rp. 256.000.000,- dari Hergustiman kepada M. Alwi Almalki, tertanggal 23 Desember 2014.
3. Bukti ketiga berupa Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M Alwi AlMalki, bukti surat ini telah disesuaikan dengan surat aslinya;

4. Bukti keempat berupa Foto Copy Poto bangunan Ruko yang terletak diatas tanah jaminan, SKGR Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14m^2 \times 26m^2 = 364 m^2$  tersebut diatas; (Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr:32-31)

Tergugat rekonpensi juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi Ridwansyah Saputra.
2. Saksi Wahyu Liansyah.

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (tergugat) sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat oleh penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi. Peristiwa yang tidak perlu dibuktikan lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut peristiwa *notoir (notoir feiten)*. Setiap orang pasti mengetahuinya, sehingga majelis hakim harus yakin demikian adanya. Abdulkadir Muhammad, (2000:115)

Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah, karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR/283 RBg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada penggugat atau tergugat.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, pihak yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak yang mana, perlu diteliti dan dirinci ketentuan Pasal diatas :

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dia harus membuktikannya beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka beban pembuktian ada pada penggugat, tetapi apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka beban pembuktian ada pada tergugat. Abdulkadir Muhammad, (2000:117)

Mengenai dasar serta alasan-alasan gugatan menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan 2 pendapat :

1. *Substantierings theory* : mengemukakan bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan peristiwa yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, yang menjadi sebab

timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut miliknya misalnya, tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya.

2. *Individualisering theory* : menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan tanpa disebutkan dasar terjadinya, karena hal tersebut dapat dikemukakan didalam persidangan dengan disertai pembuktian. Sudikno Mertokusumo, (2006:35)

Perkara gugatan hutang piutang antara penggugat dan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, karena Tergugat Rekonpensi menganggap Pengugat Rekonpensi melanggar kesepakatan yang ada dalam perjanjian, namun dalam eksepsi maupun rekonpensi yang diajukan Pengugat Rekonpensi bahwa semua hutang tersebut sudah dibayarkan oleh Pengugat Rekonpensi dan hanya sisa sebahagian saja, dan menurut Pengugat Rekonpensi bahwa telah juga diserahkan sertifikat tanah milik Pengugat Rekonpensi sebagai jaminan dan pemberian tersebut didasari karena adanya tanggung jawab dari penggugat rekonpensi karena telah menggunakan uang milik Tergugat Rekonpensi, walaupun dalam gugatan Tergugat Rekonpensi telah menyatakan bahwa Pengugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perjanjian yang disepakati ternyata tidak terlaksana dengan baik.

Menurut Von Buri, sesuai dengan yang dikutip oleh Ramli Zein, bahwa tiap perbuatan merupakan sebab dari satu akibat. Maka untuk menentukan sesuatu sebagai sebab dari suatu akibat, tiap masalah yang merupakan syarat mutlak untuk timbulnya suatu akibat haruslah dipandang sebagai penyebab. Sedangkan menurut *Teori Adequate Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Van Kries, si pembuat hanya

bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Akan halnya yang dimaksud dengan sebab adalah suatu fakta tertentu dalam suatu peristiwa, yang berurutan dengan fakta-fakta lainnya. Sehingga fakta-fakta tersebut merupakan mata rantai ataupun rentetan dari fakta-fakta kausal yang saling berhubungan yang menyebabkan timbulnya suatu akibat tertentu. Menurut teori *Conditiosine qua non* ini, bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian. Ramli Zein, (2000:145-146)

Tuntutan rekompensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain ; jadi mempunyai alasan praktis untuk menetralkan tuntutan kompensasi. Sudikno Mertokusumo, (2006:2)

Berdasarkan hal tersebut apakah benar dan nyata perbuatan konkrit itu merupakan perbuatan melanggar hukum terkadang ada alasan pembenar menurut hukum. Menurut Rutten sesuai dengan yang dikutip oleh R. Setiawan bahwa alasan pembenar atau keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum keadaan memaksa, pembelaan terpaksa, ketentuan perundang-undangan dan perintah jabatan

Dari pendapat di atas jelas dikatakan bahwa suatu perbuatan akan kehilangan sifat melawan hukumnya apabila ada dasar atau alasan pembenar (*Rechtvaardigings grond*), sehingga hal tersebut haruslah dibuktikan didalam persidangan. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam memenangkan suatu persengketaan dalam pengadilan. Pembuktian adalah hal meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil terhadap suatu persengketaan di Pengadilan. R. Setiawan, (1992:252)

Setelah dicermati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran hutang, karena menurut Tergugat rekonsensi tidak adanya itikad baik dari Penggugat Rekonsensi untuk membayar hutang-hutangnya.

Apabila dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi bahwa sangat jelas terlihat bahwa pada tanggal Bukti pertama Tergugat rekonsensi adalah Foto Surat Perjanjian No : 010-12/X/2014, tanggal 23 Desember 2014, antara Hergustiman sebagai pihak Kesatu, dengan M. Alwi Almalki sebagai pihak Kedua, maka sudah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak dan perjanjian sudah menentukan beberapa ketentuan yang tertulis didalamnya diantaranya :

- a. Bahwa Penggugat selaku peminjam dana (peminjam modal) menyerahkan uang pinjaman modal sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat, dimana Pihak Tergugat berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman modal tersebut pada tanggal 06 Februari 2015
- b. Apabila tidak membayar pada tanggal yang telah ditentukan maka Tergugat akan di denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Tergugat juga menjanjikan *fee* dari peminjaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana Pihak Tergugat berjanji akan menyerahkan *fee* tersebut pada tanggal 15 April 2015.

Berdasarkan Asas Konsensualisme dalam suatu perjanjian maka, asas ini merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu

perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus. Mariani Darus Badrul Zaman, (2008:109) Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (Will) yang rasanya baik untuk meneptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan kebebasan mengadakan perjanjian. Gunawan Wijaya, (2007:250)

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membutnya. Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan "berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. berarti para pihak harus mentaati

apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.

Dari penjelasan diatas, bahwa sudah sangat jelas, Penggugat rekonsensi harus melunasi hutang-hutangnya, karena dasarnya sudah jelas dan sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian hutang piutang.

Disamping bukti perjanjian diatas, Penggugat Rekonsensi juga sudah menyatakan keterangan palsu dipersidangan, hal tersebut terlihat dari pengakuan hutang yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa jumlah modal yang dipinjamkan untuk usaha pemetikan cengkeh tersebut senilai Rp. 226.000.000.-, (duaratus duapuluh enam juta rupiah). Hal tersebut Penggugat rekonsensi utarakan dalam eksepsi dan gugatan rekonsensi Penggugat yang menurut Penggugat rekonsensi pada awalnya menjalin hubungan kerja, dimana Tergugat merupakan Sahabat dan sudah di anggap sebagai keluarga, Penggugat juga sudah dianggap Anak oleh orang tua Tergugat, dalam waktu berjalan penggugat dan tergugat ada pembicaraan mengenai usaha memetik kebun cengkeh yang ada di natuna, dalam proses pembiayaan di modali oleh penggugat sebesar Rp. 226.000.000.00, (duaratus duapuluh enam juta rupiah) dalam hal pekerjaan dikerjakan oleh Tergugat dan bertugas untuk mencari pekerja untuk di kebun cengkeh tersebut dalam proses juga dibantu oleh pihak Penggugat.

Hal tersebut sama sekali tidak berseuaian dengan bukti yang ajukan oleh Tergugat Rekonsensi, dimana modal sesungguhnya yang ditanamkan oleh Tergugat rekonsensi untuk usaha pemetikan cengkeh tersebut adalah sebesar Rp. 256.000.000 dan tersebut dilampirkan dalam bukti kedua tergugat rekonsensi.

Jadi menurut hemat penulis, bahwa dalam pembuktian gugatan rekonsensi antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi mengenai pembayaran hutang piutang ini, bahwa penggugat rekonsensi dalam menyajikan bukti-bukti dipersidangan tidak berseuaian dengan keterangan yang diberikan oleh penggugat rekonsensi dipersidangan, dan disamping itu juga bahwa semua bukt-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi tidak dapat dibantah kebenarannya oleh penggugat rekonsensi dan apabila salah satu unsur saja tidak dapat terpenuhi atau dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, dan disini sudah sangat jelas bahwa penggugat rekonsensi telah melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran hutang dan tidak melakukan pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah penggugat rekonsensi sepakati dalam perjanjian pemetikan cengkeh antara penggugat rekonepsi dengan tergugat rekonsensi yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, karena bagaimanapun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

#### **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Gugatan Konvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr**

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara Perdata No. 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr terhadap perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara penggugat dengan tergugat dalam hal pembayaran hutang.

Pengakhiran suatu persoalan yang telah diserahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya dan selalu diakhiri dengan keputusan, akan tetapi putusan dari persidangan atau putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena selain dari keputusan hakim masih terdapat penetapan sebagai salah satu pengakhiran perkara. Putusan merupakan suatu

pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sudikno Mertokusumo, (2006:202)

Dalam memberikan putusan atau penetapannya harus disertai alasan-alasan putusan atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar untuk mengadili. Keharusan adanya alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan dalam suatu putusan merupakan sebagai tanggung jawab hakim kepada masyarakat terhadap putusan yang diberikannya dan pertanggung jawaban kepada pengadilan yang lebih tinggi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.

Ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan pengadilan ditentukan dalam Pasal 195 RBg ayat (1), 184 HIR yang menyatakan : Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan.

Pertimbangan yang termuat dalam suatu putusan dibagi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan juga mengenai hukumnya Sudikno Mertokusumo, (2006:213)

Mengenai peristiwa atau duduk perkaranya merupakan tugas dari pihak yang mengemukakannya dan membuktikannya dalam persidangan dengan menghadirkan atau menyediakan alat bukti sedangkan mengenai hukumnya merupakan tugas dari para hakim. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan musyawarah Majelis yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia ialah agar pembicaraan dalam musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar sampai diketahui masyarakat luas, apalagi dicantumkan secara resmi dalam putusan. Sudikno Mertokusumo, (2006:24)

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Pasal 184 HIR/95RBg/23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadirnya tidaknya para pihak yang berpekar pada waktu putusan pengadilan yang diucapkan. Moh.Taufik Makarao, (2002:127)

Penyelesaian suatu perkara melalui jalur pengadilan dilakukan dengan dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, dengan putusan tersebut maka selesailah permasalahan yang dihadapkan kepengadilan tersebut, dalam hukum acara suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan. Putusan yang dicantumkan dalam pertimbangan oleh pengadilan, mengenai pertimbangan ini maka berdasarkan putusan perkara gugatan pembayaran hutang yang dilakukan oleh penggugat rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi dalam perkara nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr, maka sebelumnya Hakim akan melakukan pertimbangan hukumnya.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hukum putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Moh.Taufik Makarao, (2002:14)

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-

pihak yang berpekara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding atau kasasi. Karenanya, para hakim harus memperhatikan hukuman ini secara cermat. Riduan Syahrini, (2009:129)

Sebelum majelis Hakim sampai pada putusan akhir, terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara gugatan reconpensi nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr adapun yang menjadi isi pokok tuntutan dari penggugat kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan perkara yang dituduhkan oleh Tergugat Reconpensi kepada Penggugat Reconpensi.

Majelis Hakim akan memperhatikan pertimbangan dalam pokok perkara. Alasan-alasan dalam putusan apabila tidak dicantumkan atau kurang memberikan alasan-alasan dalam putusan apabila tidak mencerminkan atau kurang memberikan alasan-alasan putusan (*onvoldoende gemotiveerd*) akan mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan. Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, (2002:15)

Alasan yang dicantumkan dalam pertimbangan sebagai dasar putusan terdiri dari 2 (dua) macam pertimbangan, yaitu :

1. Alasan mengenai keadaan atau fakta; dan
2. Alasan mengenai hukumnya. R. Wirjono Prodjodikoro, (2002:129)

Dari bukti surat Tergugat reconpensi yang pertama dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat Konpensi yaitu Syafri yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendatangkan pekerja ke Natuna dari Jawa adalah Penggugat Konpensi, untuk disana ada anggota Penggugat Konpensi dua orang yaitu Paman Penggugat Konpensi bernama Iwan dan adik ipar Penggugat Konpensi yang namanya saksi tidak ingat lagi, akan tetapi pekerjaan memetik cengkeh tidak berhasil, karena tenaga kerja yang didatangkan Penggugat Konpensi tersebut tidak bisa bekerja memanjat cengkeh, sehingga tenaga kerja tersebut dikembalikan ke Jawa. Kemudian dari bukti surat Tergugat reconpensi yang pertama tersebut,

diketahui memang benar telah terjadi Perjanjian Kerja dalam hal pendanaan Tenaga Kerja untuk pemetikan cengkeh. Berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonsensi tersebut bahwa pekerjaan pemetikan cengkeh tersebut tidak berhasil, apalagi kalau diperhatikan bukti surat dari Tergugat rekonsensi yang pertama tersebut, maka Penggugat rekonsensi harus membayar komisi kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian Penggugat rekonsensi juga harus memberikan fee kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Tergugat rekonsensi mendatangkan pembeli cengkeh ke Midai dan Penggugat rekonsensi akan memberi fee sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), dimana modal dikembalikan pada tanggal 6 Februari 2015 dan fee pada tanggal 15 April 2015 (dalam jangka waktu  $\pm$  4 bulan).

Mengenai isi perjanjian sesuai dengan bukti surat dari Tergugat rekonsensi yang pertama dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana komisi dan fee untuk Tergugat rekonsensi sebagai pemodal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 4 bulan, dengan kata lain empat kali lipat modal yang diberikan (sama dengan bunga 400 % dalam empat bulan), ditambah lagi fee Rp.1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali transaksi terhadap pembeli yang didatangkan Tergugat rekonsensi, serta denda Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) jika tidak dibayar oleh Penggugat rekonsensi pada tanggal yang ditentukan, hal ini tidak memenuhi suatu sebab yang halal, yang tidak bersesuaian dengan kondisi bunga perbankan secara Nasional yang sudah mencekik pengugat rekonsensi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perjanjian yang dibuat antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dengan Surat Perjanjian Nomor 010-12/X/2014, tanggal 23 Desember 2014, adalah tidak sah secara hukum, dengan demikian Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, bahwa dulunya Penggugat Rekonvensi dahulu teman baik, dan Tergugat Rekonvensi sudah dianggap anak oleh Orang tua Penggugat rekonvensi. Maka dari itu Penggugat Rekonvensi membicarakan usaha pemetikan cengkeh di Kepulauan Natuna dengan Tergugat Rekonvensi, sampailah pembicaraan usaha ini dengan kesepakatan modal dari Tergugat Rekonvensi dan Teknis pekerjaan dilaksanakan oleh penggugat rekonvensi, usaha di mulai, modal yang dikeluarkan oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta Rupiah), usaha dimulai dilaksanakan oleh Penggugat rekonvensi, kesepakatan keuntungan dibagi.

Dalam proses pelaksanaan Pekerjaan pernah juga dibantu oleh Tergugat Rekonvensi, dan di bantu paman penggugat rekonvensi dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan di rekrut pekerja dari pulau Jawa untuk dipekerjakan ke pulau Natuna untuk pemetikan cengkeh, didalam perjalanan pekerjaan ada terjadi kendala dalam pemetikan cengkeh tersebut, pekerja banyak yang mau kembali ke daerahnya, maka usaha tersebut gagal dan banyak modal yang habis; Bahwa dalam proses pekerjaan terjadi kegagalan oleh penggugat rekonvensi berselang waktu datang tergugat rekonvensi meminta kembalian uang yang dimodalkan beserta bunganya kepada penggugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi mendesak minta Pengembalian modal usaha Tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sampai Tergugat rekonvensi mendesak kepada keluarga Penggugat Rekonvensi, sampai keluarga penggugat rekonvensi menjadi marah, maka dalam proses tersebut keluarga penggugat Rekonvensi mencoba mengalah, Pada tanggal 5 Mei 2015 Penggugat Rekonvensi bersama dengan tergugat rekonvensi datang ke Notaris membuat Perjanjian Pengakuan Utang, pada

pasal 1, Utang Pihak Pertama Kepada Pihak kedua sejumlah Rp.2 70.000.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penggugat mulai melakukan pembayaran utang tersebut dengan tahapan :

- a. Melalui Rekening bank Sebesar Rp.90.000.000(Sembilanpuluh juta rupiah);
- b. Dibayar langsung oleh orang tua Penggugat rekonsensi Bapak H. SUHARDI sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah);
- c. Pengembalian uang saudara Ngatino (masuk pegawai yang gagal) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah);

Seharusnya uang yang tinggal kalau dari modal yang diberikan Rp. 226.000.000 ( dua ratus dua puluh enam Rupiah) adalah Rp. 16.000.000 ( enam belas juta rupiah). Apabila ditarik dari perjanjian Utang sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) harusnya sisa utang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);

Penggugat Rekonsensi tidak pernah berhutang sama tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada tergugat Rekonsensi dan tidak ada Pernyataan pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah, sesuai dengan sangkaan tergugat rekonsensi walaupun ada diduga ada rekayasa dalam pernyataan tersebut. Dalam proses perjanjian Utang, Penggugat sudah berusaha untuk membayarnya semampu penggugat rekonsensi, sampai penggugat bekerja dikapal untuk mencarikan sisa utang tersebut, sesuai perjanjian utang tanggal 5 mei 2015, seharusnya beban kerugian ditanggung bersama antara penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi Bahwa dalam proses perjanjian utang tersebut Pihak penggugat rekonsensi memberikan pegangan surat tanah(SKGR no register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 maret 2013 untuk meyakinkan tergugat rekonsensi. Sejak timbulnya permasalahan/perkara ini, pihak keluarga Penggugat rekonsensi dibuat tidak nyaman oleh tergugat rekonsensi, sejak dilakukan Pengakuan utang

pada tanggal 5 Mei 2015, pihak tergugat Rekonvensi selalu mendesak utang tersebut supaya cepat dibayar, Pihak penggugat rekonvensi sudah tidak merasa nyaman dan merasa dirugikan.

Dari jawaban Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam repliknya telah membantah dalil gugatan Rekonvensi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangatlah jelas mengakui adanya persesuaian kehendak dalam melakukan hubungan hukum dan adanya kesepakatan keuntungan yang ada dalam bisnis pemetikan buah cengkeh yang realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Berdasarkan Gugatan Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 2, terlihat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidaklah serius dalam melakukan kerja sama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga terjadi kerugian dan hal tersebut merupakan konsekuensi bisnis dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam operasional bisnis ini. Serta kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dibuktikan kebenarannya;
3. Bahwa sangatlah tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 5, 6, dan 7 tidak pernah menyerahkan Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013

tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Kemudian dalam Gugatan Rekonvensi bahwa pengugat rekonvensi juga menyatakan telah memberikan Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki tersebut sebagai itikad baik dan niat untuk menyelesaikan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau bersabar.

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkesan memutarbalikkan posisi yaitu sebagai pihak yang sangat dirugikan. Bahwa berdasarkan angka 7 Gugatan Rekonvensi dalam Rekonvensi, pada dasarnya secara tersirat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengakui adanya hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait Perjanjian Nomor 010-12/X/2014 tentang Pendanaan Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemetikan Cengkeh tertanggal 23 Desember 2014 dimana Jaminan Tanah dan Bangunan Milik Tergugat dengan nomor Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dengan Nomor Register 199/KMD/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dengan luas  $14\text{m}^2 \times 26\text{m}^2 = 364 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, Maharatu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia atas nama M. Alwi AlMalki tersebut diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tertuang dalam perjanjian tersebut dan diserahkan setelah perjanjian itu ditandatangani.

Tanya jawab dimuka sidang pengadilan, para pihak yang berpekara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenan dengan perkaranya. Majelis hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berpekara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan.

Majelis hakim harus memperhatikan keadaan yang konkret, tidak hanya pada satu pihak diberi beban pembuktian, melainkan kedua belah pihak mendapatkan beban pembuktian, namun perlu diperhatikan juga bahwa beban pembuktian dititik beratkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan bila dia diberi beban pembuktian. R. Wirjono Prodjodikoro, (2002:118) Maka untuk itu majelis hakim perlu membuktikan terhadap kebenaran dari gugatan penggugat dan sangkalan dari tergugat. Penentuan pihak mana yang harus membuktikan suatu peristiwa atau kejadian dalam proses pembuktian, merupakan pemberian beban pembuktian. Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. K. Wantjik Saleh, (1981:71)

Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti bila hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya

surat, pengakuan, sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna bila ada 2 (dua) orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak mempercayai kejujuran saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

Suatu perkara mungkin akan didengar keterangan beberapa orang saksi. Apabila beberapa saksi tersebut memberikan keterangan yang berdiri sendiri tentang suatu peristiwa tetapi berhubungan satu sama lain, maka penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim apakah suatu peristiwa telah terbukti berdasarkan kesimpulan dari beberapa keterangan saksi. Dalam setiap kesaksian saksi harus menyebutkan segala sebab pengetahuan saksi. Pendapat atau perkiraan khusus yang timbul dari akal tidak dianggap sebagai kesaksian. Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa itu. Abdulkadir Muhammad, (2002:124)

Pemberian pertimbangan oleh hakim dalam putusannya didasarkan kepada pengetahuan hakim mengenai peristiwa atau fakta hukum perkara yang diajukan kepadanya, pengetahuan hakim ini didasarkan kepada hasil dari pemeriksaan pembuktian dan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekara. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut maka hakim akan menghubungkan peristiwa atau fakta hukum perkara tersebut dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur peristiwa yang dihadapi, upaya menghubungkan tersebut dilakukan oleh hakim dengan mencari dalam peraturan hukum tertulis. Pencarian aturan yang mengatur permasalahan yang akan diputusnya merupakan upaya hakim dalam menerapkan aturan tertulis kepada

peristiwa konkrit yang dihadapi, hal ini merupakan upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Abdulkadir Muhammad, (2002:179)

Majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru, telah salah dalam menetapkan pertimbangan hukum terhadap perkara wnprestasi dalam pembayaran hutang tersebut. Majelis hakim tidak melihat adanya bukti surat perjanjian hutang piutang, dimana didalamnya memuat berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ditambah lagi adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang penggugat rekonsensi sudah melakukan wamprestasi dalam hal pembayaran hutang kepada Tergugat rekonsensi, dan tentu saja ini sangat merugikan pihak tergugat rekonsensi karena modal tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada tergugat rekonsensi. Karena dari awalnya saja sudah ada ketntuan bahwa modal tersebut akan dikembalikan pada tanggal 06 Februari 2016.


Namun disini penggugat juga tidak membayarkan hutang-hutangnya dan hal-hal lain yang diperjanjikan sampai gugatan ini diajukan oleh Tergugat rekonsensi kepersidangan. Jadi menurut hemat penulis bahwa sudah nyata kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsensi dipersidangan dan dalam memberikan bukti-bukti dipersidangan tidak dapat terbantahkan oleh penggugat rekonsensi, sehingga sudah sangat jelas, gugatan rekonsensi ini ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri pekanbaru.

Menurut Sudikno Mertokusumo upaya penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Sudikno Mertokusumo, (2006:4)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya

secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Sudikno Mertokusumo, (2006:219)

Oleh karena itu dalam pertimbangan majelis hakim baik dalam pertimbangan mengenai eksepsi maupun dalam pokok perkara pada perkara ini sudah sangat tepat. Pemberian alasan dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim selain sebagai asas umum hukum acara perdata juga merupakan pertanggung jawaban hakim terhadap putusan yang dikeluarkannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum dan juga agar putusan yang dikeluarkannya tersebut memiliki wibawa.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian Gugatan Rekonpensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr bahwa penggugat rekonpensi dalam menyajikan bukti-bukti dipersidangan tidak berseuaian dengan keterangan yang diberikan oleh penggugat rekonpensi dipersidangan, dan disamping itu juga bahwa semua bukt-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi tidak dapat dibantah kebenarannya oleh penggugat rekonpensi dan disini sudah sangat jelas bahwa penggugat rekonpensi telah melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran hutang dan tidak melakukan pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah penggugat rekonpensi sepakati dalam perjanjian pemetikan cengkeh antara penggugat rekonepsi dengan tergugat rekonpensi yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, karena bagaimanapun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam hal pembayaran hutang terhadap Tergugat Rekonpensi
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Gugatan Konvensi Dalam Hal Pembayaran Hutang Dalam Perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PN.Pbr menyatakan bahwa pembayaran hutang tersebut sudah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat dalam perisidangan juga mengakui bahwa telah terjadi pembayaran hutang kepada Tergugat Rekonpensi. Namun disini Majellis hakim pengadilan negeri pekanbaru, telah salah

dalam menetapkan pertimbangan hukum terhadap perkara wanprestasi dalam pembayaran hutang tersebut. Majelis hakim tidak melihat adanya bukti surat perjanjian hutang piutang, dimana didalamnya memuat berbagai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ditambah lagi adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang penggugat rekonsensi sudah melakukan wamprestasi dalam hal pembayaran hutang kepada Tergugat rekonsensi, dan tentu saja ini sangat merugikan pihak tergugat rekonsensi karena modal tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada tergugat rekonsensi. Karena dari awalnya saja sudah ada ketentuan bahwa modal tersebut akan dikembalikan pada tanggal 06 Februari 2016. Namun disini penggugat juga tidak membayarkan hutang-hutangnya dan hal-hal lain yang diperjanjikan sampai gugatan ini diajukan oleh Tergugat rekonsensi kepersidangan.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Tergugat Rekonpesi harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mempertahankan gugatannya dipengadilan agar tidak menyebabkan gugatannya ditolak.
2. Seharusnya dalam melaksanakan suatu perjanjian harus dibunyikan dalam perjanjian tersebut tentang keadaan memaksa, karena dalam perjanjian tersebut hanya Penggugat rekonsensi yang dirugikan sementara Tergugat rekonsensi sama sekali tidak dirugikan dalam perjanjian tersebut.



**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**1. Buku-buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000

-----, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005

Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007

Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aan vulend Recht) dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1991

- J. Satrio, *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, 1981
- M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumi, Bandung, 1983
- Mashudi dan Mohammad Chaidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cet-ke-2  
-----, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, cet III, Jakarta, 2005
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005  
-----, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Ramli Zein, *Hukum Perdata I*, Fakultas Hukum UIR, Pekanbaru, 2000
- Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000  
-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1990
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994  
-----, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992

- R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet Pertama 1994
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* edisi terbaru Sumur Bandung, 2002
- Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Roihan A. Rosyid, *Hukum acara peradilan agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2002
- S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992, cet- pertama
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, PT. Sinar Bandung, 1985
- , *Hukum Acara Perdata di Indonesia* edisi terbaru Sumur Bandung, 2002

## 2. Kamus

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008

## 3. Skripsi

Delsandi Fransiska, *Tinjauan Hukum Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Nomor: 44/PDT.G/2010/PN.PBR (Studi Kasus)*, UIR Pekanbaru, 2011. (Skripsi non publikasi)

Rosdiana Marpaung, *Tinjauan Terhadap Gugatan Rekonvensi Atas Wanprestasi Dalam Pembayaran Sewa Alat Berat Dalam Perkara No. 46/Pdt/2012/PTR (Studi Kasus)*, UIR Pekanbaru, 2011, hlm. 5 (Skripsi non publikasi)

## 4. Jurnal Hukum

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review Vol 2 No 02 (2018): UIR Law Review, Oktober, 2018

Fithriatus Shalihah, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham*, Vol 1 No 02 2017, UIR Law Review, Oktober, 2017

Lidia Febrianti, *Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017

M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Peradilan No. 103 : 1995

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Mlik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Vol 2 No. 01 April 2018

